

PENETAPAN – REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 173/PL.02.1-Kpt/7302/KPU-Kab/X/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 17 tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020, sejumlah 317.286 (Tiga Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Pemilih, yang terdiri dari Laki-Laki sebanyak 151.780 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh) Pemilih dan Perempuan sebanyak 165.506 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam) Pemilih, dengan menggunakan Formulir Model A.3-KWK secara terinci tertuang dalam Formulir Model A.3.1-KWK.
- Catatan :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Oktober 2020.
 - Lampiran 1 halaman.